



KEPALA DESA SADABUMI
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA SADABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SADABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SADABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 414.1/221/29/Tahun 2023 tentang Penetapan Tingkat Perkembangan Desa Di Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa Desa Sadabumi Kecamatan Majenang ditetapkan sebagai Desa dengan Tingkat Perkembangan Desa pada Kalsifikasi Desa Swakarya;
- c. bahwa Peraturan Desa Sadabumi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sadabumi Tahun 2016 Nomor 3) sudah tidak sesuai maka perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurup c perlu menetapkan Peraturan Desa Sadabumi tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sadabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADABUMI
dan
KEPALA DESA SADABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SADABUMI TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SADABUMI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Desa adalah Desa Sadabumi
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sadabumi dibantu Perangkat Desa Sadabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Camat Majenang Kabupaten Cilacap.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
10. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
11. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
13. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah Desa Sadabumi.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa Sadabumi.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Sadabumi.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Sadabumi.
18. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa adalah Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sadabumi.

BAB II
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk susunan organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan susunan organisasi dengan tingkat perkembangan Desa pada klasifikasi Desa Swakarya dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) urusan umum dan perencanaan;
 - 2) urusan keuangan;
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) seksi pemerintahan;
 - 2) seksi kesejahteraan; dan

- 3) seksi pelayanan.
- d. Kepala Dusun.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh Kepala Urusan, yaitu:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yaitu:
 - a. Kepala Dusun Rambutpala;
 - b. Kepala Dusun Sadabumi;
 - c. Kepala Dusun Sindangraja;
 - d. Kepala Dusun Kalangsari;
 - e. Kepala Dusun Cigintung;
 - f. Kepala Dusun Ciledug; dan
 - g. Kepala Dusun Binuang.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- d. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa berhak untuk:
 - a. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- m. memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan

- rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan dapat dibantu oleh staf pelaksana administrasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Paragraf 3
Kepala Seksi

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi dibantu oleh staf pelaksana teknis.
- (4) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 4 Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - a. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun wajib melaporkan secara periodik kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 5 Larangan Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5 Uraian Tugas Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Kepala Desa dengan Camat dan Bupati

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan Camat mempunyai hubungan kerja pengawasan.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Bupati adalah hierarki dan pengawasan.

Bagian Kedua
Kepala Desa dengan BPD

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD adalah fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Kepala Desa yang memiliki fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sama untuk kepentingan Desa.

Bagian Ketiga
Kepala Desa dengan Perangkat Desa
Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas administratif, Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Lainnya di Desa
Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah konsultatif, administratif, pembinaan, dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga lainnya di desa adalah konsultatif dan pembinaan.

Bagian Kelima
Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan,
Kepala Seksi dan Kepala Dusun
Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah hierarki, pembinaan, dan pengawasan.

- (2) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hierarki pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.
- (3) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun atau sebutan lain adalah hierarki, koordinasi operasional, administrasi serta pembinaan dan pengawasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Kepala Urusan Umum dan Perencanaan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Perencanaan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Sadabumi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sadabumi.

Ditetapkan di Sadabumi
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA,

ROKIB

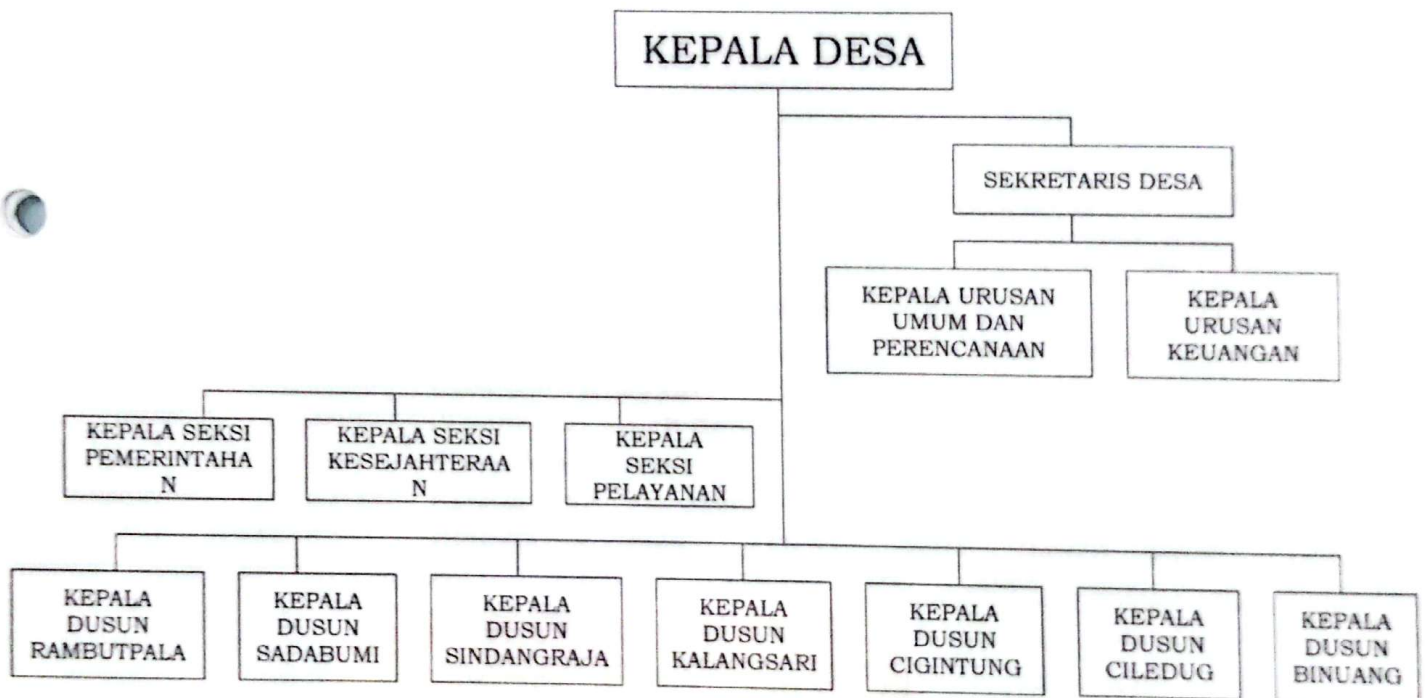
Diundangkan di Sadabumi
pada tanggal 31 Desember 2024



LEMBARAN DESA SADABUMI TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SADABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SADABUMI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SADABUMI





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADABUMI
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SADABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 Desember 2024;
- c. bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);

7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Desa Sadabumi Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sadabumi
Pada tanggal 26 Desember 2024

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN

KETUA,





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SADABUMI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADABUMI
NOMOR : 7 TAHUN 2024
7 TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA SADABUMI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADABUMI

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SADABUMI

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Rokib
Jabatan : Kepala Desa Sadabumi
Alamat : RT 002 RW 002 Dusun Sadabumi Desa Sadabumi
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sadabumi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : Carkim
Jabatan : Ketua BPD Desa Sadabumi
b. Nama : Agun
Jabatan : Wakil Ketua BPD
c. Nama : Dian Slamet Nugrogo
Jabatan : Sekretaris BPD
d. Nama : Tarki
Jabatan : Anggota BPD
e. Nama : Tedi Hidayat
Jabatan : Anggota BPD
f. Nama : Darum Ahmad Sodikin
Jabatan : Anggota BPD
g. Nama : Yadi Susanto
Jabatan : Anggota BPD
Alamat Kantor : RT 002 RT 001 Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sadabumi selanjutnya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SADABUMI kepada Bupati Cilacap, melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sadabumi setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA SADABUMI

Selaku
PIHAK PERTAMA



ROKIB

Cilacap, 26 Desember 2024

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SADABUMI

Selaku
PIHAK KEDUA



CARKIM
Ketua



AGUN
Wakil Ketua



DIAN SLAMET N.
Sekretaris



TARKI
Anggota



TEDI HIDAYAT
Anggota



DARUM AHMAD SODIKIN
Anggota



YADI SUSANTO
Anggota